

## Proses Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Terdaftar Di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman

### *Process Of Divorce From Unregistered Marriages In Pariaman's Religious Court Class IB*

**Rezky Ramadhan**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 13 Januari 2023; Direview: 16 Januari 2023; Disetujui: 20 Februari 2023

Corresponding Email: rezkyramadhan0102@gmail.com

#### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan yang tidak terdaftar, proses serta akibat hukum perceraian dari perkawinan yang sudah diisbatkan di Pengadilan Agama kelas IB Pariaman. Masalah difokuskan pada perceraian dari perkawinan tidak terdaftar yang menjadi masalah yang nyata di dalam masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Hukum Pengadilan Agama Pariaman. Guna mendekati masalah ini, metode penelitian yang dipergunakan artikel ini adalah yuridis sosiologis, yaitu studi lapangan untuk memperoleh data primer di bidang hukum yang akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses perceraian pada perkawinan yang tidak terdaftar pada pengadilan agama Pariaman kelas IB. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*Indepth interview*) dengan pihak terkait, seperti panitera muda bagian hukum pengadilan agama Kelas IB Pariaman. Pada *Indepth interview* ini digunakan dalam pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan handphone digunakan sebagai perekam suara selama wawancara berlangsung dan dianalisis secara deskriptif analisis dimana penelitian tidak hanya memberikan gambaran, tetapi juga menuliskan dan melaporkan suatu objek yang menjadi peristiwa hukum yang akan mengambil kesimpulan umum pada kasus yang diteliti. Kajian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang mengakibatkan perceraian dari perkawinan yang sudah diisbatkan adalah segi hak asuh anak seperti kehilangan hak dalam memiliki akte kalahitan dan dalam segi waris seperti sang istri tidak mendapat hak warisan dari suaminya.

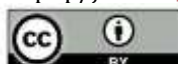
**Kata Kunci:** Perceraian; Perkawinan Tidak Terdaftar; Isbat; Proses; Akibat Hukum.

#### **Abstract**

*This article aims to find out the factors that cause unregistered marriages, the process, and the legal consequences of divorce from marriages that have been legalized at the Religious Court class IB Pariaman. The problem is focused on divorce from unregistered marriages which is a real problem in society, especially in the area of the Religious Courts of Pariaman. To approach this problem, the research method used in this article is sociological juridical, namely field studies to obtain primary data in the field of law which will be analyzed with laws and regulations related to the divorce process in marriages that are not registered at the Pariaman religious court class IB. The data was collected through in-depth interviews with related parties, such as the young clerk of the legal division of the Class IB Pariaman religious court. In this in-depth interview, the questions were used as an interview guide and the mobile phone was used as a voice recorder during the interview and analyzed in a descriptive analysis where the research did not only provide an overview but also wrote down and reported an object that became a legal event which would draw general conclusions in the case. researched. This study concludes that the legal consequences that result in divorce from a marriage that has been entered into are in terms of child custody, such as losing the right to have a loss certificate, and in terms of inheritance, such as the wife not receiving inheritance rights from her husband.*

**Keywords:** Divorce; Unregistered Marriages; Confirmation; Process; Legal Consequences.

**How to Cite:** Ramadhan, R. (2023). Proses Perceraian dari Perkawinan yang Tidak Terdaftar di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2436-2448



## PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang didasari dengan rasa saling mencintai, saling rela dan saling suka dari kedua belah pihak. Karena dasar ini tidak terdapat unsur keterpaksaan antara masing-masing pihak. Perjanjian atau perikatan suci ini di dalam perkawinan mengacu dalam proses ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon suami dan calon istri yang mereka berdua berhak atas diri mereka. Jika kondisinya dibawah umur dan gila, mereka dapat melaksanakan perkawinan dengan didampingi oleh wali-wali mereka yang sah (Khoiruddin, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pelaksanaan perkawinan bertujuan agar manusia mempunyai keluarga sah dan mencapai kebahagiaan akhirat dan dunia dengan ridho Allah SWT. Tujuan dari perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis antar pasangan tapi juga untuk menjalankan perintah Allah SWT dan RasulNya. Perkawinan merupakan ibadah yang dilajani oleh pasangan untuk membangun keluarga yang aman, damai dan sentosa serta menghadirkan kebaikan bagi para pasangan yang melangsungkan perkawinan, anak keturunan dan juga kerabat. Peraturan yang mengatur mengenai perkawinan juga diatur dalam hukum perdata islam.

Pada ketentuan pasal 2 UU Perkawinan ini dapat diartikan sebagai setiap perkawinan harus didaftarkan untuk pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila ayat-ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini berkaitan satu dan lainnya. Pencatatan perkawinan merupakan bagian unsur penting untuk menentukan kesalahan suatu perkawinan, selain dengan ketentuan dan syarat perkawinan secara hukum dari setiap agama yang kepercayaan yang dianut.

Syarat sahnya perkawinan berdasarkan KHI diatur dalam pasal 4 yaitu "Perkawinan akan sah jika dilaksanakan secara hukum Islam" yang sinkron dengan UU perkawinan pasal 2 ayat 1, dan juga diperkuat dalam KHI pasal 5 yaitu "Setiap perkawinan masyarakat yang beragama Islam terjamin apabila perkawinan mereka didaftarkan"

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU-VII/2010 disebutkan : Pasal 2 ayat 1 yang pada dasarnya memastikan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum setiap agama dan kepercayaannya, yang nyatanya menghalangi dan sebaliknya dihalangi juga oleh keberlakuan pada Pasal 2 ayat 2 yang pada dasarnya mengendalikan bahwa perkawinan akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan didefinisikan sebagai pendaftaran secara administrasi yang tidak berdampak pada sah atau tidak sahnya perkawinan, oleh sebab itu hal tersebut tidak berlawanan dengan UUD 1945 karena tidak adanya penambahan pada syarat perkawinan. Selain itu UU Perkawinan pasal 43 juga diartikan dengan perkawinan yang sah secara Islam.

Dalam pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang tidak sah akan menimbulkan berbagai masalah dalam mengimplementasikannya. Tetap saja adanya perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan di kantor urusan agama (KUA) setempat. Hal ini tentu mempunyai banyak akibat hukum yang ditimbulkan. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan adalah perceraian.

Perceraian adalah suatu keadaan dimana seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang istri dengan sebab tertentu. Yang secara hukum artinya adalah berakhirnya perkawinan yang menyebabkan berakhirnya hubungan sebagai sepasang suami istri (Muhammad Syaifuddin et al., 2022).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan dalam Pasal 117 bahwa perceraian adalah perjanjian suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang membuat berakhirnya perkawinan. Berdasarkan penjelasan itulah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah berakhirnya perkawinan antara sepasang suami istri yang sah dengan diucapkannya talak atau sebagainya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan tentang Perkawinan yaitu dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pendaftara perkawinan dari mereka yang melakukan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat seperti yang disebutkan dalam UU No. 32 tahun 1954 mengenai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk dimana pegawai pencatat nikah diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilaksanakan menurut agama Islam diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Peraturan tersebut berlaku untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, sedangkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan pendaftaran perkawinan untuk mereka yang melakukan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil seperti yang disebutkan dalam berbagai perundang-undangan tentang pendaftaran perkawinan.

Pencatatan perkawinan bermaksud untuk membentuk keteraturan dalam masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang untuk menjaga nilai pernikahan khususnya bagi perempuan dalam menjalankan pernikahan. Pencatatan perkawinan dapat dibenarkan dengan surat atau akta nikah dimana suami istri mendapatkan duplikatnya, sehingga jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka mereka dapat menggunakan hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya karena memiliki bukti yang sah atas tindakan hukum yang telah mereka lakukan.

Berdasarkan Pasal 6 KHI pernikahan yang tidak terdaftar yang tidak dapat dibuktikan dengan surat atau akta nikah, tidak memiliki dampak hukum apapun, karena salah satu pihak tidak dapat memberikan kewajibannya, pihak lain tidak dapat menuntut apapun seperti tuntutan mengenai nafkah isteri dan anak ataupun harta milik bersama yang didapat selama masa perkawinan. Bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak lain tidak bisa mewarisi harta tersebut. Menurut Pasal 7 ayat 1 KHI disebutkan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta atau surat nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada bukti perkawinan yang sah melainkan adanya akta nikah dan untuk orang yang tidak mendaftarkan perkawinannya, semua dampak hukum yang terpaut dengan perkawinan tidak bisa diselesaikan secara hukum seperti mengajukan perceraian, status anak, pembagian warisan atau harta bersama dan sebagainya.

Solusi untuk orang-orang yang tidak mendaftarkan perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan dapat dibuktikan dengan jalan Penetapan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama (Oelangan, 2013), seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyebutkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama".

Isbat nikah adalah pengesahan dari pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri muslim yang telah menikah secara hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga berdasarkan hukum Fiqh pernikahan tersebut sudah sah. Menurut Endang Ali Ma'sum terdapat keselarasan pemahaman di dalam praktisi hukum khususnya Hakim Pengadilan Agama, bahwa Isbat nikah adalah produk hukum *declarative* yang hanya untuk membuktikan sahnyanya pernikahan yang telah dilakukan secara Agama akan tetapi tidak terdaftar, dengan keterkaitan hukum setelah pernikahan tersebut diisbatkan, pernikahan tersebut memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Ma'sum, 2012).

Perceraian diibaratkan sudah berlangsung dengan seluruh akibat hukumnya mulai dari registrasinya di kantor pencatat perceraian, kecuali untuk yang beragama Islam dimulai sejak turunnya putusan pengadilan agama yang memiliki hukum permanen (Prodjohamidjojo & MM, 2011). Di dalam Pasal 39 (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI mengatakan: "Perceraian semata-mata hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan, dan setelah pengadilan sudah berupaya dan tidak berhasil untuk mempersatukan kedua belah pihak". Untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang layak jika sudah tidak ditemukan lagi keserasian dan persamaan tujuan dalam membangun rumah tangga, dimana mereka sudah tidak mampu untuk hidup rukun kembali seperti sepasang suami istri (Rodliyah, 2014). Perceraian yang terjadi di



Kepenghuluan Karya mukti ialah perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sehingga tidak memiliki akta cerai. Perceraian dilakukan di depan kepala penghulu, kemudian kepala penghulu mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan telah terjadinya perceraian.

Pada saat ini banyaknya perkawinan yang tidak terdaftar mengalami pasang surut dan problematika dalam rumah tangga mereka. Tidak sedikit dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinan mereka mengalami perceraian. Perkawinan tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum dan perceraian dari perkawinan ini tentu juga tidak memiliki kekuatan hukum.

Undang-Undang tentang perkawinan menyebutkan "Setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selain itu ada yang berpendapat bahwa dasar kebenaran yang dikehendaki oleh UU Perkawinan adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 menjadi satu kesatuan (Prasetyo, 2020).

Perwakinan yang tidak mendaftar atau melapor di Kantor Urusan Agama (KUA) akan menimbulkan banyak masalah. Masalah tersebut seperti pengurusan hak waris mewaris, harta bersama yang didapat saat perkawinan dan lain-lain. Pada masyarakat islam wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman kelas IB masih banyak masyarakat tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari penjelasan di atas, penulis akan mengkaji proses dari perceraian yang tidak terdaftar di pengadilan agama Pariaman kelas IB ini, apa saja faktor pemicu timbulnya pernikahan yang tidak terdaftar di wilayah Pariaman, bagaimana proses perceraian terhadap perkawinan yang tidak terdaftar di pengadilan agama Pariaman kelas IB, dan Akibat Hukum Pada Proses Perceraian terhadap perkawinan yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian mengacu pada karakteristik pengetahuan seperti rasional empiris dan sistematis (Garaika & Darmanah, 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian dimana pihak yang mengumpulkan data langsung turun ke tempat penelitian untuk memperoleh data dari subjek penelitian di bidang hukum yang akan dianalisis dengan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan Proses Perceraian pada Perkawinan yang tidak terdaftar pada pengadilan agama Pariaman kelas IB (Hanim & Prakoso, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data (*field research*) dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh menjadi data primer untuk penelitian. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara mendalam (*Indepth interview*) dengan pihak terkait, seperti panitera muda bagian hukum pengadilan agama Kelas IB Pariaman. Pada *Indepth interview* ini digunakan dalam pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan handphone untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Selanjutnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian ini (Sunggono, 2003). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penelitian tidak hanya memberikan gambaran, tetapi juga menuliskan dan melaporkan suatu objek yang menjadi peristiwa hukum yang akan mengambil kesimpulan umum pada kasus yang diteliti (Purnama et al., 2016). Dalam penelitian ini akan diamati tentang proses perceraian pada proses perceraian pada perkawinan yang tidak terdaftar pada pengadilan agama Pariaman Kelas IB, faktor – faktor pada perkawinan yang tidak terdaftar di pariaman, dan Akibat hukum yang ditimbulkan pada perceraian pada perkawinan yang tidak terdaftar pada pengadilan agama Pariaman kelas IB. Semua data yang disajikan dengan analisa kualitatif dimana analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang memiliki karakteristik berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat fakta atau petunjuk yang benar-benar berlaku yang memperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Pemicu Timbulnya Perkawinan Yang Tidak Terdaftar di Kenagarian Sungai Abang

Perkawinan adalah keluarga yang dibentuk dari hubungan lahir bathin antar seorang pria dan seorang wanita yang abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan secara istilah adalah hubungan lahir bathin seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah rumah tangga yang berlandaskan pada ketentuan agama, perjanjian atau akad untuk menghalalkan hubungan selayaknya suami istri yang sah yang sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Syariat Islam.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka suatu perkawinan akan mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya. Hukum yang dianut bisa mengacu pada hukum agama dan kepercayaannya serta hukum negara. Mengikuti hukum agama dan kepercayaannya saja atau mengikuti hukum negara saja. Semua tergantung pada kemauan para pelakunya meski negara telah mengaturnya.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor dari penyebab pernikahan tidak terdaftar di kenagarian Sungai Abang ditemukan tindakan perkawinan tidak terdaftar yang dilakukan oleh masyarakat di kenagarian Sungai Abang dalam satu tahun setidaknya ada 5 pelaku perkawinan tidak terdaftar. Tetapi penulis hanya mewawancarai satu pelaku, dalam perkawinan tidak terdaftar tersebut bentuk upaya masyarakat di kenagarian Sungai Abang, kecamatan Lubuk Alung untuk membuktikan bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan untuk menghindari zina dan fitnah.

Informasi yang diperoleh dari wawancara langsung dengan beberapa masyarakat kenagarian Sungai Abang menurut narasumber yang ada sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan tidak terdaftar, pihak pelaku yang diwawancarai penulis berumur 40 tahun, memiliki latar belakang sebagai petani, dan perkawinan tidak terdaftar ini berlangsung tanpa sepengetahuan narasumber.

Faktor-faktor perkawinan tidak terdaftar yang didapatkan oleh penulis pada salah satu pelaku perkawinan tidak terdaftar di kenagarian Sungai Abang, kecamatan Lubuk Alung adalah faktor ekonomi, faktor Pendidikan dan faktor Poligami. Ekonomi menjadi salah satu dari faktor terjadinya perkawinan tidak terdaftar di lakukan oleh pelaku. Ketika pelaku melakukan perkawinan pelaku tidak memiliki uang. Awalnya pelaku tidak tahu perkawinannya tidak terdaftar mengingat pelaku menyangka jika labai atau tokoh alim masyarakat yang menjadi khadi nikah, maka perkawinan sah dimata agama dan dimata hukum. Tetapi pelaku menyadari bahwa perkawinan itu tidak terdaftar karena tidak bisa mengurus akta kelahiran anaknya.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh pada penyebab terjadinya perkawinan tidak terdaftar. Sebagian masyarakat merasa tidak mampu membayar biaya administrasi pencatatan nikah, bagi khususnya masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Hal ini dapat di tunjukkan oleh data stastika kabupaten Padang Pariaman tahun 2021.

Tabel 1. Data Statistik Padang Pariaman Tahun 2021 Angka Pekerja Di Kabupaten Padang Pariaman

| Jenis Pekerjaan     | Laki - Laki   | Perempuan     | Jumlah         |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Pengusaha           | 29.905        | 16.914        | 46.819         |
| Karyawan            | 26.446        | 16.519        | 42.965         |
| Petani dan Peternak | 9.372         | 3.389         | 12.761         |
| Pekerja Keluarga    | 8.633         | 15.199        | 23.822         |
| <b>Total</b>        | <b>74.356</b> | <b>52.021</b> | <b>126.367</b> |

Sumber: Data Stastistik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

Tabel 1, mengungkapkan bahwa kebanyakan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman didominasi Pengusaha dan Karyawan. Pengusaha disini merujuk pada pengusaha dagang, atau usaha rintisan UMKM yang tidak memiliki banyak uang. Sedangkan karyawan juga mempunyai masalah ekonomi yang sama. Pada petani dan perternak yang memiliki presentase yang cukup banyak juga mempunyai masalah ekonomi serupa. Sedangkan pekerja keluarga atau usaha yang dijalankan oleh keluarga ini menjadi kelompok terkecil dalam tabel ini.



Menurut Muzzakir sebagai hakim di pengadilan agama Pariaman mengatakan jika ada calon pengantin yang akan menyelenggarakan pernikahannya di luar Kantor Urusan Agama maka mereka diharuskan membayar biaya administrasi pernikahannya sebesar Rp 600.000, - dan dalam kenyataannya yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini banyak juga para Khadi KUA memungut biaya liar jika menikah di KUA.

Hal itulah yang menyebabkan beberapa masyarakat di wilayah kenagarian Sungai Abang yang tidak mendaftarkan pernikahannya karena biaya yang besar jika dibandingkan melangsungkan pernikahan di balai nikah yang tidak diharuskan membayar biaya administrasi. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang tidak memadai sehingga mereka lebih memilih untuk dinikahkan oleh Kyai, Imam, Labai Nagari setempat secara agama.

Faktor penyebab pernikahan tidak terdaftar di kenagarian Sungai Abang yang selanjutnya adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan pranikah ada tidak hanya untuk menentukan sikap terhadap setiap hal yang terjadi dalam pernikahannya. Sehingga jika di dalam rumah tangga mereka terdapat masalah, kedua belah pihak tidak dapat menemukan solusi sehingga memutuskan untuk bercerai. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan pelaku sendiri: "saya awalnya tidak tahu perkawinan saya adalah kawin siri, perkawinan yang saya lakukan karena saya dipaksa oleh orang tua saya dulu karena saya tidak mau menikah dengan dia. Keluarga kami membutuhkan sejumlah uang. Saya juga lulusan SMP dan saya mengira kawin saya sudah sah di depan labai dan saksi".

Pernyataan pelaku ditemukan kenyataan bahwa pada saat pelaku melakukan perkawinan mayoritas warga di kenagarian Sungai Abang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan pelaku tidak tahu jika perkawinan tidak sah dikarenakan ketidaktahuannya itu dan mengira perkawinan yang dia lakukan sah karena dilakukan secara agama, dan pada saat pelaku melakukan perkawinan umumnya warga kenagarian Sungai Abang tidak meneruskan pendidikannya ke tingkat selanjutnya disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak mendukung.

Dalam masalah ini yang memicu terjadinya perkawinan tidak terdaftar tidak hanya pendidikan yang didapat dari sekolah namun juga pendidikan yang terbentuk dalam keluarga, dimana keluarga merupakan lingkungan utama seseorang mempelajari sosialisasi mengenai nilai-nilai serta norma yang ada di dalam masyarakat seperti norma-norma hukum yang berlaku. Informasi yang didapat dalam wawancara oleh peneliti dengan narasumber adalah kebanyakan dari keluarga mereka memiliki pengetahuan yang sangat rendah mengenai hukum yang berlaku. Oleh sebab itu sosialisasi mengenai peraturan pemerintah terhadap anak juga terbatas. Hal itu juga dipicu oleh kondisi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi pola pikir mereka yang memutuskan untuk menikah tanpa mengetahui dampak dan konsekuensi yang akan ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak terdaftar berikutnya adalah keinginan suami untuk berpoligami. Hal itu disampaikan oleh Pelaku: "Pernikahan ini baru pertama bagi saya, tetapi pernikahan ini menjadi pernikahan yang kedua bagi suami saya, karena suami saya sudah memiliki istri sebelum saya, dia tidak mau menceraikan istri pertamanya dikarenakan anak – anak mereka masih kecil pada saat itu".

Poligami yang sering kita lihat di masyarakat adalah pernikahan lebih dari satu istri. Perkawinan terhadap lebih dari satu istri ini sebetulnya tidak sesuai dengan landasan perkawinan menurut peraturan pemerintah yang berlaku yaitu asas monogami, akan tetapi pada peraturan tersebut juga disebutkan tidak termasuk poligami yang dilakukan oleh laki-laki.

### **Proses Perceraian Dari Perkawinan Yang Sudah Diisbatkan di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman**

Kasus perceraian bagi orang muslim merupakan wewenang Pengadilan Agama, pada Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman perceraian merupakan kasus yang paling banyak yang ada di Pengadilan tersebut, tetapi kasus cerai dengan pokok perkara dimana perceraian dari perkawinan tidak terdaftar adalah kasus yang jarang seperti putusan Hakim Pengadilan Agama masalah perceraian yaitu cerai gugat dengan putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Prm.



Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Prm adalah hasil dari putusan perkara dari seorang perempuan yang bernama Elvita menggugat Arjoni. Mereka melakukan perkawinan Perkawinan terjadi pada tanggal 28 Januari 1994, Elvita binti Kalatid dengan Arjoni bin Nazaruddin telah melangsungkan perkawinan di Masjid Raya Sungai Geringging Nagari Malai III Koto Sungai Geringging, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Pada Perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Elvita yang Bernama Kalatid (Alm), dihadapkan Qadhi nikah yang Bernama Syamsudin Tuangku Katib yaitu seorang tokoh agama di daerah setempat, yang menjadi saksi nikah yaitu dua orang laki-laki yaitu Polomungkin Magek (Alm) dan Imam Syukur (Alm) dengan maskawin senilai Rp 5000, - (lima ribu rupiah) dan saat perkawinan, tidak terdapat perjanjian perkawinan. Pada perkawinan dilangsungkan mereka berdua dalam keadaan lajang.

Setelah perkawinan tersebut Elvita dan Arjoni bertempat tinggal di rumah orang tua Elvira di Sungai Geringging II Nagari Malai III Koto Sungai Geringging, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, selama kurang lebih tiga tahun dan akhirnya berpisah. Perkawinan yang dijalani oleh Elvita dan Arjoni telah hidup aman dan damai seperti layaknya pasangan suami istri, dan memiliki satu orang anak yaitu, Nor Azieani binti Arjoni, pada tanggal 02 November 1994.

Setelah perkawinan Elvita dengan Marjoni beragama Islam. Perkawinan Elvita dan Arjoni tidak memiliki bukti karena tidak pernah mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan saat ini Elvita dan Marjoni bukti tersebut sangat diperlukan untuk penetapan pengesahan tersebut dari Pengadilan Agama Pariaman agar dapat mengurus perceraian dengan Marjoni.

Sebelumnya rumah tangga Elvita dan Arjoni hidup dengan rukun dan harmonis, sama halnya dengan keluarga orang lain, hembusan udara yang sejuk, damai, namun sekitar bulan Maret tahun 1997 rumah tangga Elvita dan Arjoni mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan yang tidak memiliki titik temu untuk Kembali hidup rukun dalam membangun rumah tangga, yang penyebabnya adalah Arjoni tidak mempedulikan Elvita dan anak Elvita, Arjoni suka berkata kasar kepada Elvita, sehingga Elvita merasa tidak dihargai sebagai istri bagi Arjoni, Arjoni sudah menjatuhkan talak kepada Elvita, dan Arjoni sudah menikah dengan wanita lain. Hal ini menjadi latar belakang untuk bercerai.

Puncak perselisihan terjadi dan pertengkaran terjadi sekitar tahun 1997, yang disebabkan selalu bertengkar dan perselisihan, ketika Elvita bertanya kepada Arjoni yang suka pulang malam akan tetapi Arjoni marah - marah kepada Elvita. Arjoni akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kediamannya yang bersama Elvita sampai sekarang kurang lebih 25 tahun. Usaha damai tidak dilaksanakan lagi, karena Elvita tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Arjoni.

Karena hal ini elvita melalui kuasa hukumnya melakukan gugat cerai kepada arjoni di pengadilan agama pariaman Kelas IB pada tanggal 16 Februari 2022. Elvita melalui kuasa hukumnya meminta melalui dalil gugatan. Dalil gugatan sebagai berikut:

- 1) Menerima gugatan Elvita sebagai Penggugat.
- 2) Menyampaikan bahwa perkawinan antara Elvita dan Arjoni adalah sah yang dilakukan pada tanggal 28 Januari tahun 1994 di Masjid Raya Sungai Geringging Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Mengucapkan dalil talak satu *Bain Sughra* Arjoni sebagai Tergugat terhadap Elvita sebagai Penggugat.
- 4) Menyerahkan biaya perkara kepada Arjoni sebagai Tergugat

Pada jadwal persidangan yang sudah ditentukan, Pihak Elvita dan kuasa hukum datang ke pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sedangkan pihak Arjoni maupun kuasa hukumnya tidak datang pada hari persidangan. Agenda pada hari persidangan ini adalah pemeriksaan perkara. Karena pihak Arjoni tidak hadir pada hari pemeriksaan perkara di pengadilan agama Pariaman, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Arjoni. Pihak Arjoni telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Pariaman secara resmi. Tetapi pihak arjoni tidak hadir. Pihak arjoni tidak hadir tanpa menyebutkan halangan yang sah di muka persidangan.

Dikarenakan pada dalil gugatan elvita pada poin kedua yaitu, "Menerangkan bahwa perkawinan antara Elvita dan Arjoni adalah sah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1994



di Masjid Raya Sungai Geringging Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat". Maka dilakukan Pengesahan perkawinan yang telah terjadi melalui isbat nikah.

Merujuk pada KHI Pasal 7 ayat 3 KHI pada poin satu yaitu "adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian". Maka Elvita melalui kuasa hukumnya meminta permohonan pengesahan perkawinan melalui isbat nikah guna menyelesaikan perceraian. Hal ini dapat diselesaikan dengan adanya isbat kumulatif cerai gugat yang diproses oleh pengadilan agama. Untuk itu Elvita berstatus pemohon. Sedangkan Arjoni sebagai Termohon. Pemohon membayar biaya untuk pengurusan permohonan isbat nikah senilai Rp 400.000, - (empat ratus ribu rupiah).

Isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan mereka dikeluarkan bersama putusan pengadilan atas perceraian mereka yaitu pada tanggal 02 Maret 2022. Setelah melakukan pengajuan permohonan isbat nikah, perkara perceraian dilanjutkan.

Majelis hakim berusaha menasehati Penggugat untuk menahan emosi dan niatnya untuk menggugat cerai tergugat. Namun penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat. Perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi disebabkan pihak tergugat tidak hadir pada hari sidang mediasi dilakukan.

Proses pengadilan selanjutnya memeriksa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat dan penggugat kukuh pada gugatannya. Hal ini tidak disanggah oleh pihak tergugat. Pihak tergugat tidak datang ke pengadilan Ketika dilakukan proses pembacaan gugatan.

Selanjutnya pihak penggugat untuk membuktikan gugatannya, menghadirkan dua saksi. Saksi - saksi tersebut adalah Syamsudin dan Muzakar. Saksi – saksi ini memberikan keterangan atas kesaksian mereka.

Syamsudin adalah paman tergugat dan Muzakar adalah kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa Syamsudin kenal dengan tergugat, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan pada tanggal 28 Januari 1994 di Masjid Raya Sungai Geringging Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Menurut keterangan para saksi pada saat perkawinan, mahar yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp 5.000, - dibayar tunai. Menurutnya status penggugat saat melakukan perkawinan dengan tergugat adalah perawan dan tergugat berstatus bujang.

Selanjutnya para saksi Syamsudin dan Muzakar hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat. Menurut mereka yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kalatid. Pada saat perkawinan berlangsung yang menjadi saksi pernikahan penggugat dengan tergugat adalah Palomungkin Magek dan Imam Syukur.

Para saksi juga memberikan keterangan yang sama bahwasannya antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sepersusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama penggugat dan tergugat hidup sebagai suami istri dan tergugat tidak memiliki istri lain selain penggugat dan sampai saat ini beragama Islam.

Menurut saksi-saksi yang hadir dalam persidangan rumah tangga Elvita dan Arjoni pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi setelah itu tidak rukun lagi karena tergugat berkata kasar, melakukan kekerasan kepada penggugat dan tergugat sudah melakukan perkawinan dengan wanita lain. Elvita dan Arjoni sudah tidak serumah sekitar 25 tahun sampai dengan sekarang. Upaya damai untuk mendamaikan Elvita dan Arjoni telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menurut pertimbangan hakim terjadinya masalah dalam kasus ini adalah penggugat membuat pengajuan untuk dilakukan isbat nikah kumulatif cerai gugat, dengan alasan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah diselenggarakan sesuai hukum islam tetapi tidak terdaftar sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku, sementara penggugat berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisian dan pertengkaran sebagaimana yang telah di urai dalam duduk perkara.

Dari pertimbangan hukum dan bukti-bukti hukum yang ada dipersidangan sehingga majelis hakim memutuskan bahwa:

- 1) Menyatakan tergugat (Arjoni) yang sudah dipanggil secara resmi dan harus menghadap, tidak hadir dalam persidangan.
- 2) Mengabulkan gugatan dari penggugat (Elvita) secara verstek
- 3) Mengatakan perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah
- 4) Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat
- 5) Membebaskan biaya perkara ke penggugat.

Dari putusan ini Elvita sebagai penggugat menang atas gugatannya. Gugat cerai yang dia perjuangkan akhirnya dikabulkan pihak pengadilan. Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan sahnya perkawinan Elvita dan Arjoni dikabulkan. Sahnya Perkawinan mereka diterbitkan sama dengan putusan ini diterbitkan.

Pengadilan juga menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* kepada tergugat. Talak satu *Bain Shugra* menurut Pasal 119 KHI adalah talak yang tidak dapat dirujuk akan tetapi diperbolehkan melakukan akad nikah baru dengan mantan suaminya walaupun masih dalam masa Iddah. Jadi Elvita dan Arjoni resmi bercerai namun jika ingin rujuk maka mereka harus melakukan akad nikah baru. Proses perceraian dari Elvita dan Arjoni dalam Putusan 238/Pdt.G/PA.Prm berjalan lancar. Proses yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pariaman sinkron dengan prosedur yang ada.

Jika kita kaitkan proses perceraian dari perkawinan tidak terdaftar menurut putusan ini dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dimana keadilan dan kepastian hukum adalah bagian yang permanen dalam hukum yang perlu dijaga dan diperhatikan untuk keamanan dan ketertiban suatu negara.

Pengadilan Agama Pariaman kelas IB dalam hal ini menjadi tempat Elvita untuk meminta hak nya sebagai istri yang ingin melakukan perceraian dari suaminya Arjoni. Pemohonan pengesahan perkawinan melalui isbat nikah menjadi solusi untuk perkawinan tidak terdaftar mendapatkan kepastian hukum. Walaupun kegunaan isbat nikah pada putusan ini bertujuan untuk penyelesaian perkara perceraian. Hukum positif dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjamin nilai dan keadilan dan kebahagiaan dalam perkara ini. Terbukti resminya perceraian Elvita dari Arjoni membawa kebahagiaan tersendiri bagi Elvita. Elvita bisa bebas dari perlakuan kasar Arjoni sebagai suaminya.

### **Akibat Hukum Perceraian dari Perkawinan Yang Sudah Diisbatkan di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman**

Akibat hukum adalah dampak yang terjadi dari setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek terhadap objek hukum untuk mendapatkan suatu dampak yang diinginkan oleh pelaku yang diatur oleh hukum.

Mengingat perkawinan tidak terdaftar merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum, maka tidak ada perlingungan secara hukum baik untuk suami, istri ataupun anak. Sebagian besar kasus yang muncul adalah kasus hukum yang tidak pernah diduga ketika seseorang untuk pertama kalinya mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan siri. Masalah ini istri merupakan pihak yang sangat dirugikan jika dibandingkan suami yang hampir tidak mempunyai kerugian.

Perceraian pada isbat komulatif (perceraian dari perkawinan tidak terdaftar) ini di Pengadilan Agama Pariaman menurut Muzzakir maka pihak sang istri atau pihak wanita yang banyak melakukan pengajuan permohonan. Pihak suami atau pihak pria merasa bebas dari tanggung jawab mereka. Hal ini didasari pihak wanita merasa di rugikan tidak memiliki hak – hak yang seharusnya menjadi hak dia dalam perkawinan tersebut. Pihak wanita merasa hak nya sudah terjamin oleh pasangannya yaitu pihak suami tetapi pihak suami tidak melakukannya. Pihak wanita sangat merasakan kerugian atasa masalah ini.

Di pengadilan agama dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kasus perceraian pada perkawinan tidak terdaftar atau biasa disebut isbat komulatif ini terdaftar sebanyak 17 kasus yang dijelaskan oleh tabel dibawah.

**Tabel 2. Jumlah Kasus Isbat Komulatif di PA Pariaman Kelas IB**

| No.          | Tahun | Jumlah Kasus Isbat Komulatif di PA Pariaman Kelas IB |
|--------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1.           | 2018  | 3 Kasus                                              |
| 2.           | 2019  | 4 Kasus                                              |
| 3.           | 2020  | 4 Kasus                                              |
| 4.           | 2021  | 5 Kasus                                              |
| 5.           | 2022  | 1 Kasus                                              |
| <b>Total</b> |       | <b>17 Kasus</b>                                      |

Sumber: Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pariaman.

Tabel 2 menunjukkan jumlah kasus isbat komulatif (perceraian dari perkawina tidak terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman. Di tahun 2018 terdapat 3 kasus, tahun 2019 terdapat 4 kasus, tahun 2020 ada 4 kasus menunjukkan bahwa kasus isbat tersebut stagnan. Di tahun 2021 terdapat 5 kasus isbat komulatif, pada tahun ini merupakan tahun dengan kasus terbanyak pada 5 tahun terakhir. Di tahun 2022 terdapat 1 kasus dari kasus isbat komulatif ini.

Menurut Elyusra Amir mengatakan bahwa berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan tidak terdaftar membuat perkawinan tidak sah secara hukum, perkawinan yang tidak sah ini menimbulkan banyak masalah seperti perceraian, hak asuh anak, dan hak warisan. Perceraian juga menimbulkan masalah seperti hak asuh anak, dan warisan.

### **Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Sudah di Isbatkan Pada Hak Asuh Anak**

Perkawinan tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, pernikahan tersebut diibaratkan tidak pernah diselenggarakan. Apabila ada perceraian, negara juga tidak menganggap perceraian tersebut ada karena tidak adanya surat nikah sehingga dokumen perceraian tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh pengadilan. Menurut Khosyi'ah, maksud dari pendaftaran perkawinan ditujukan agar lembaga perkawinan yang menempati tempat yang sangat penting dalam masyarakat Muslim dapat terlindungi dari hal-hal negatif dari golongan yang tidak bertanggung jawab, misalnya penolakan perkawinan yang akan datang oleh sepasang suami istri, oleh sebab itu salah satu pihak dapat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya karena memegang bukti yang kuat tentang adanya perkawinan tersebut (Khosyi'ah, 2016)

Menurut Muzzakir Jika perkawinan tidak terdaftar ini tidak diajukan pengajuan permohonan di pengadilan agama maka anak tidak memiliki kesempatan untuk memiliki akta kelahiran. Pengurusan akta kelahiran anak bisa diurus dengan adanya putusan isbat komulatif dan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pariaman. Putusan ini bisa menjadi bukti untuk anak sehingga dia bisa mengurus akta kelahirannya di DUKCAPIL setempat. Putusan ini juga menjadi bukti untuk mengurus kartu keluarga (KK).

Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan tidak dapat menyerahkan akta nikah sebagai bukti telah melakukan pernikahan yang sah, sehingga hal ini membuat perceraianya juga tidak menggunakan surat. Hal ini dapat dikatakan bahwa pernikahan dan perceraian mereka dianggap tidak pernah dilakukan secara hukum negara dan apabila memiliki anak, anak tersebut sulit untuk mendapatkan perlindungan.

Upaya hukum yang harus dilakukan pada akibat hukum yang diakibatkan oleh perceraian dari perkawinan tidak terdaftar adalah melakukan isbat nikah terlebih dahulu dan mengikuti sidang perceraian antar pasangan itu. Perceraian dari perkawinan tidak terdaftar (isbat komulatif) melahirkan putusan yang berisikan akta cerai. Putusan ini bisa menjadi dasar hukum untuk sang ibu mendaftarkan akta kelahiran anaknya ke Kantor Catatan Sipil di tempat mereka berdomisili.

Pada kasus Elvita dan Arjoni sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara putusan 238/Pdt.G/2022/PA.Prm. Mereka mempunyai buah hati seorang putri yang bernama Nor Azieani. Nor Azieani lahir pada tahun 1994. Dia dilahirkan pada tahun yang sama dengan perkawinan elvita dan arjoni dilangsungkan. Nor Azieani tidak mempunyai kepastian hukum untuk mengurus akta kelahirannya yang sah dan diakui oleh Negara. Untuk itu Pengadilan Agama Pariaman melakukan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan orang tuanya. Sah nya perkawinan orang tuanya



maka Nor Azieani mempunyai kepastian hukum. Dia bisa mengurus akta kelahirannya, bisa mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya saat dia berumur 17 tahun. Putusan dari perceraian orang tuanya bisa menjadi dasar hukum untuk Nor Azieani atau Ibunya untuk mendaftarkan akta kelahiran Nor Azieani ke Kantor Catatan Sipil di tempat mereka berdomisili.

### **Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan yang Telah Diisbatkan Pada Hak Waris**

Perceraian dari Perkawinan tidak terdaftar (kawin siri) mengakibatkan beberapa dampak negatif khususnya bagi istri seperti istri yang tidak memperoleh status hukum karena tidak terdaftarnya perkawinan, dampak social yang dirasakan serta masalah ekonomi seperti hak waris. Selain itu masa depan anak juga cukup dikhawatirkan. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari perceraian pernikahan yang tidak terdaftar (kawin siri), yaitu:

- a) Istri yang telah dinikahi dan tidak terdaftar pernikahannya tidak dapat dianggap sebagai istri yang sah. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Pasal 2(2), perkawinan harus terdaftar menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdaftarnya perkawinan berarti melanggar ketentuan tersebut, sehingga perkawinannya dianggap tidak sah.
- b) Istri tidak memiliki hak atas pembagian harta apabila terjadi perceraian.
- c) Istri tidak memiliki hak atas nafkah jika perkawinannya tidak terdaftar dan tidak mendapatkan warisan apabila suaminya meninggal dunia.

Anak dari pasangan suami istri yang perkawinannya tidak terdaftar juga tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari ayahnya. Dalam UU Perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat yang sah”. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak dari perkawinan yang tidak terdaftar dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau yang menganut garis keturunan dari ibu yang disebut dengan Matrilineal (Hafizah, 2019). Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 43 disebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” yang kemudian di dukung oleh KHI pasal 100 yang menyebutkan, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jika dibandingkan dengan KHI, UU tentang perkawinan lebih tegas dalam menuturkan hubungan anak dengan ibunya dalam hubungan perdata (Edyar, 2016).

Pada kasus Elvita dan Arjoni, anak mereka yaitu Nor Azieani tidak memiliki hak untuk mewariskan harta benda orang tuanya. Hal ini dikarenakan Perkawinan orang tuanya yaitu Elvita dan Arjoni tidak sah. Perkawinan mereka tidak sah dikarenakan mereka tidak mencatatkan perkawinan mereka ke KUA.

Namun setelah melakukan perceraian, Elvita dan Nor Azieani mendapatkan hak mereka. Melalui putusan Pengadilan Agama Pariaman mereka berhak mendapatkan hak mereka atas harta yang dimiliki oleh Arjoni. Hal ini dikarenakan isbat komulatif. Isbat komulatif membuat perkawinan mereka pada tanggal 28 Januari 1994 menjadi sah melalui isbat nikah. Sahnya perkawinan mereka menjadi dasar hukum mereka berhak mendapatkan hak mereka. Putusan isbat komulatif bisa menjadi bukti yang sah atas hak mereka.

Menurut Muzzakir dengan perkawinan yang telah diisbatkan maka Putusan Isbat komulatif menghasilkan Akta cerai. Isbat komulatif (perceraian perkawinan tidak terdaftar) juga sangat berkaitan dengan harta warisan. Putusan isbat komulatif ini bisa menjadi bukti di pengadilan untuk membuktikan mereka anak yang sah pada perkawinan tersebut dan berhak mendapatkan warisan atas orang tua nya.

Jika kita menghubungkan akibat hukum pada perkara tersebut dengan teori keadilan Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles adalah “keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baikantara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak”.

Pada perkara tersebut pengadilan sudah melakukan keadilan yang seimbang antara kedua belah pihak yang berpekar. Walaupun pihak Tergugat tidak pernah datang ke Pengadilan Agama Pariaman. Keadilan yang diberikan seperti putusan isbat komulatif dan memberikan mereka untuk mendapatkan hak mereka Kembali. Seperti anak mereka bisa mengurus administrasi negara untuk mendapatkan sah nya menjadi warga negara Indonesia. Seperti hak Elvita dan Nor Azieani dijamin atas harta warisan yang ditinggalkan jika Arjoni meninggal.

## SIMPULAN

Perkawinan tidak terdaftar (kawin siri) masa sekarang idealnya pernikahan yang tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini KUA, menjadikan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Perkawinan tidak terdaftar di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman mempunyai faktor-faktor seperti faktor Ekonomi, Pendidikan dan Poligami. Proses perceraian dari Elvita dan Arjoni dalam Putusan 238/Pdt.G/PA.Prm berjalan lancar. Proses yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pariaman sudah sinkron dengan prosedur yang ada. Akibat hukum dari Perceraian Perkawinan yang telah diisbatkan yaitu dari segi hak asuh anak dan dalam segi waris. Ada 17 kasus isbat komulatif (perceraian dari perkawinan yang tidak terdaftar) di Pengadilan Agama kelas IB Pariaman. Jadi dalam permasalahan ini sangat diperlukan peran pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan sosialisasi tentang pencatatan perkawinan dengan menyeluruh. Hal ini diharapkan untuk masyarakat agar lebih teredukasi dan lebih paham atas dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak terdaftar. Untuk itu pentingnya pengetahuan masyarakat dalam administrasi perkawinan yang berada di domisili pasangan masing - masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), 181–200.
- Garaika, & Darmanah. (2019). *Metodologi Penelitian*. CV Hira Tech.
- Hafizah, H. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1), 29–48.
- Hanim, L., & Prakoso, A. P. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 234–244.
- Khoiruddin, M. (2020). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarf'ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2), 257–284.
- Khosy'ah, S. (2016). Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 18(2), 185–200.
- Ma'sum, E. A. (2012). Kepastian Hukum Itsbat Nikah. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Diskusi Penelitian Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI*, 15.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34.
- Prodjohamidjojo, M., & MM, M. A. (2011). *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: CV. Karya Gemilang.
- Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, 12(2), 222–234.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1).
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Pasal 43 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Perkawinan.

Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU-VIII/2010 Pengujian Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Prm salinan dari putusan perkara dari Elvita menggugat Arjoni.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 tentang Kekuatan Hukum Pencatatan Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 tentang dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 tentang Hubungan Keperdataan Anak.